



Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Bullying dan Penyelesaian melalui Restoratif Justice di Lingkungan SMPN 1 Kwarasan sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Bagi Korban dan Pelaku Bullying

Deni Setiyawan^{*1}, Noor Rahmad², Marsella Artika Sari Dewi³, Renvila Nevila Alvionesti⁴, Intan Nur Aeni⁵, Dia Ayu Yolanda Rahman⁶

^{1*, 2, 3, 4, 5, 6} Universitas Muhammadiyah Gombong, Jawa Tengah, Indonesia

*email: Denisetiyawan@unimugo.ac.id

Submitted: 20-07-2024

Revised: 01-08-2024

Accepted: 12-08-2024

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pemberitaan kasus-kasus perundungan yang dilakukan antar-siswa maupun guru dengan siswa di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para siswa dalam rangka menuntut ilmu. Sehingga dengan adanya perilaku-prilaku siswa yang melewati batas dan berujung pada tindakan melawan hukum dalam bentuk perundungan sangat mengkhawatirkan. Kekhawatiran tersebut sangat beralasan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan perundungan baik fisik, verbal, psikologis sampai dengan virtual di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan hukum terkait bahaya dan ancaman hukum perilaku tindak perundungan di Lingkungan SMPN 1 Kwarasan. Kegiatan ini dilakukan dengan model participatory learning and action melalui ceramah, diskusi, disertai tindakan perlawanan terhadap perilaku bullying. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya kesamaan tujuan dan harapan pihak sekolah sebagaimana tujuan dari kegiatan ini mengenai edukasi dan penanganan perilaku bullying di sekolah. Sekolah menghendaki pencegahan bullying di sekolah, serta pemahaman sekolah terhadap pelaksanaan restoratif dalam penyelesaian masalah bullying.

Kata Kunci: *Penyuluhan Hukum; Bullying; Sekolah*

ABSTRACT

This community service activity through counselling is motivated by the many news reports of bullying cases committed between students and teachers with students in the school environment. The school environment should be a safe and comfortable place for students in order to study. So the existence of student behaviours that cross the line and lead to unlawful acts in the form of bullying is very worrying. This concern is very reasonable considering the negative impact caused by acts of bullying both physical, verbal, psychological and virtual on social media. Therefore, legal counselling is needed regarding the dangers and legal threats of bullying behaviour in the SMPN 1 Kwarasan environment. This activity was carried out with a participatory learning and action model through

lectures, discussions, and actions against bullying behaviour. The results of this activity show the similarity of goals and expectations of the school as the purpose of this activity regarding education and handling of bullying behaviour in schools. Schools want to prevent bullying in schools, as well as schools' understanding of restorative implementation in solving bullying problems.

Keywords: *Legal counselling; bullying; school*

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pembelajaran pada pelajar dan/atau siswa/siswi sebagai peserta pendidikan. Pengertian sekolah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Angka 10 disebutkan sebagai satuan pendidikan yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Proses penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tidak akan terlepas dari peran pendidik (guru), tenaga kependidikan (tata usaha), dan peserta didik (pelajar/siswa).¹

Peserta didik merujuk pada masyarakat yang hendak mengembangkan potensinya melalui proses pembelajaran ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Istilah peserta didik sesuai dengan jenjangnya disebut dengan pelajar atau siswa/siswi bagi anak yang mengikuti jenjang pendidikan dasar dan menengah serta mahasiswa bagi anak yang mengikuti jenjang pendidikan tinggi.

Dalam kehidupan sosial sehari-hari termasuk dalam dunia pendidikan, hubungan antar manusia maupun hubungan antar siswa/siswi hingga hubungan antara guru dengan siswa/siswi seringkali bersinggungan dengan persoalan hukum. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles sebagai zoonpoliticon bahwa manusia makhluk yang saling memiliki kepentingan yang harus diatur, sebagaimana dikemukakan Cicero dengan ubi societas ibi ius bahwa dimana ada kelompok masyarakat yang saling berhubungan antara hak dan kewajiban maka disitu timbul hukum.²

Hukum dikatakan Grotius yaitu law is a rule of moral action obliging to that which is right. Jika diartikan maksud Grotius bahwa hukum itu ada sebagai suatu aturan tindakan moral yang benar. Dengan demikian perilaku sosial harus diatur dengan landasan moral dan kebenaran yang disepakati oleh kelompok masyarakat itu sendiri. Hukum memberaikan ruang hak dan kewajiban bagi setiap manusia, dimana kewajiban

¹ Fani Putri Amaliya, Saufitri Komalasari, and Masduki Asbari, "The Role of Islam in Shaping the Millennial Generation's Morals and Character," *Journal of Information Systems and Management (JISMA)* 01, no. 02 (2022): 18–21, <https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/10>.

² Aksan Akbar, La Ode Awal Sakti, and Faisal Herisetiawan Jafar, "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (June 11, 2023): 239, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6822>.

melekat pada hukum karena sifatnya yang imperate (perintah), prohibere (larangan), dan permittere (kebolehan).³

Gustav Radbruch mendefinisikan hukum dengan law as the complex of general percepts for the living together of human beings. Radbruch memberikan penjelasan bahwa hukum itu merupakan kumpulan aturan yang disepakati bersama sebagai suatu prinsip kehidupan antar manusia. Dengan demikian, setiap manusia dalam suatu kelompok masyarakat akan terikat dengan aturan-aturan yang melindungi hak dan kewajiban setiap orang dalam kelompok tersebut.⁴

Hukum identik dengan sanksi, dimana sanksi oleh E. Utrecht merupakan suatu daya paksaan dan/atau kekuatan hukum agar dipatuhi oleh manusia atau masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang dalam suatu kelompok masyarakat akan dipaksa mengikuti setiap perintah (imperate), setiap larangan (prohibere) dan mengikuti apa yang boleh dan tidak boleh (permittere dan unpermittere).⁵

Hal tersebut didasarkan pada kepentingan setiap orang yang harus dilindungi baik dalam bentuk hak maupun kewajiban sesama manusia. Dalam dunia pendidikan, khususnya hubungan antar-siswa tidak terlepas dari perilaku yang bertentangan dengan perbuatan melanggar dan/atau melawan hukum. Perbuatan melanggar hukum (factum illicitum) dalam Kamus Istilah Hukum diartikan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak diperkenankan oleh hukum. Sedangkan Perbuatan melawan hukum (onrechmatidge daad) diartikan suatu perbuatan melanggar hukum yang apabila perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain yang wajib untuk dipertanggungjawabkan dan mengganti kerugian itu.⁶

Diantara bentuk-bentuk perbuatan dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah tindakan bullying atau perundungan. Tindakan atau perilaku bullying dapat terjadi dalam bentuk perundungan fisik, verbal, psikologis hingga menggunakan media sosial. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Andar Ifazatul Nurlatifah mengenai implikasi dari tindakan perundungan (bullying) memiliki dampak nilai destruktif dan traumatis bagi setiap korban dalam bentuk perundungan apapun.⁷

³ Devita Wahyu Azhari and Warlina Febrita Putri, "Urgensi Moralitas Generasi Bangsa: Sebuah Esai," *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan* 01, no. 02 (2023): 7–11.

⁴ Dewi Setyowati, "Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (June 27, 2020): 121–41, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>.

⁵ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (October 25, 2018): 142–58, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.

⁶ Mahrus Ali and Ari Wibowo, "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana," *Yuridika* 33, no. 2 (May 1, 2018): 260, <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>.

⁷ Deni Setiyawan et al., "Green Restorative Justice: Environmental Enforcement and Justice," *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (January 9, 2024): e2545, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2545>.

Dampak dari tindakan perundungan (bullying) juga pernah diteliti oleh Muhammad Arfan Mu'ammam bahwa bullying adalah bentuk perilaku agresif dimana seseorang dengan sengaja berulang kali menyebabkan orang lain cedera atau merasakan ketidaknyamanan. Dampak yang dihasilkan dari perilaku bullying disebutkan bahwa pada umumnya menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya berupa stress dalam bentuk gangguan fisik atau psikis seperti mengalami sakit fisik, ketakutan, depresi, cemas, dan sebagainya.⁸

Siswa/siswi atau pelajar sekolah yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan/atau perbuatan melawan hukum disebutkan dengan anak berhadapan hukum. Anak berhadapan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 1 ayat (2) mengenai anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dari data laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2016-2024 kasus anak berhadapan hukum mencapai 8600 kasus anak berhadapan hukum. Dari jumlah tersebut pelanggaran yang dilakukan siswa/siswi atau pelajar mencapai 3194 kasus.

Tindakan bullying masih banyak terjadi di lingkungan sekolah. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) telah merilis data kasus bullying atau perundungan di sekolah tahun 2023. Sejak Januari hingga September, tercatat ada 23 kasus bullying. Dari 23 kasus tersebut, 50% terjadi di jenjang SMP, 23% di jenjang SD, 13,5% di jenjang SMA, dan 13,5% di jenjang SMK. Kasus paling banyak terjadi di jenjang SMP dan dilakukan oleh sesama siswa maupun dari pendidik. Dengan demikian, guna mencegah banyaknya terjadi tindakan amoral, maka dibutuhkan pembentukan karakter bagi generasi muda bangsa Indonesia sejak dini dengan menerapkan dan mengedepankan tanggung jawab moral.⁹

Dilihat dari jumlah pelanggaran yang dilakukan pelajar yang berhadapan dengan hukum hampir mencapai 50% berasal dari dunia pendidikan, menunjukkan pentingnya peran tenaga pendidik dan/atau guru memiliki peran dalam menyelesaikan persoalan kenakalan pelajar yang berhubungan dengan perbuatan melanggar hukum maupun

⁸ Dewa Putu Hendra Widiatmika, "Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (March 30, 2023): 1–5, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.1>.

⁹ Zefanya Amarya Christy, Rikman Unter, and Doddy Hendro Wibowo, "‘‘Aku Siswa Anti Bullying’’: Layanan Psikoedukasi Untuk Mencegah Bullying Di Sekolah," *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2022): 429–39.

melawan hukum, sehingga dapat meminimalisir perbuatan dan/atau kondisi anak berhadapan hukum.

Salah satu upaya atau metode dalam penyelesaian kasus anak berhadapan hukum yaitu restorative justice (keadilan restoratif). Konsep restorative justice dimaksudkan sebagai suatu bentuk pemberdayaan atau pelibatan antara korban, pelaku dan masyarakat dengan cara berdialog dengan maksud bahwa perbuatan yang dilakukan tidak akan terulang kembali.

Dengan demikian, konsep restorative justice tidak mengarah pada pembalasan bagi pelaku tetapi berupaya menyembuhkan perilaku buruk yang dilakukan pelaku dengan syarat adanya pertanggungjawaban pada korban. Dalam penelitian Hasuri mengenai metode pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) yaitu mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan partisipasi korban atau keluarga korban secara langsung.¹⁰

Berdasarkan pada uraian singkat tersebut diatas, maka perlu dilakukan suatu pendekatan penegakkan hukum terhadap perilaku-prilaku pelajara atau siswa sekolah dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hak dan kepentingan setiap pelajar lainnya melalui pendekatan tertentu yang memberikan hasil terbaik.¹¹ tindak kekerasan didunia pendidikan hingga menimbulkan korban jiwa seringkali berurusan dengan aparat berwajib dengan dalih menegakan disiplin yang berakibat pada penundaan pendidikan secara formalnya.

Pentingnya dilakukan pendidikan dan penyuluhan terhadap pendekatan restoratif dalam penanganan tindak perbuatan melawan hukum oleh siswa atau pelajar dengan tidak mengesampingkan hak-hak korban. Dengan demikian, setiap guru atau tenaga pendidik perlu mengetahui dan memahami metode restorative justice dalam perkara tindak pelanggaran dan perbuatan siswa yang dilakukan di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, pendekatan restoratif diharapkan mampu memberikan penyelesaian tindakan melawan hukum siswa atau pelajar dengan cara yang terbaik bagi korban dan pelaku, sehingga tidak mengakibatkan gangguan pendidikan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan analisa situasi maka didapatkan permasalahan mitra, yaitu 1. Perlu adanya pemahaman hukum kepada siswa mengenai pidana bullying 2. Minimnya pengetahuan siswa terhadap pidana bullying 3. Adanya kasus bullying di SMPN 1 Kwarasan.

METODE PELAKSANAAN

¹⁰ Nur Zulfah Binti Md Abdul Salam, "Mitigasi Di Mahkamah Syariah: Penghakiman Berasaskan Keadilan Restoratif Dan Rehabilitasi," *Journal of Fatwa Management and Research* 26, no. 2 (October 15, 2021): 227–40, <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.407>.

¹¹ Otong Syuhada, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (October 9, 2021): 144–59, <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1495>.

Penelitian ini menggunakan metode sosialisasi penyuluhan pemahaman hukum terhadap pidana bullying bagi siswa melalui pendekatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan penyelesaian dengan *restorative justice*

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sosialisasi Penyuluhan Pemahaman Hukum Terhadap Pidana Bullying Bagi Siswa

Young Lawyers Committee (YLC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah bersama Prodi Hukum Unimugo melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada para pelajar terkait Anti Bullying dan Bijak Bermedia Sosial. Sosialisasi dan pengabdian masyarakat itu digelar di SMPN 1 Kuwarasan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024.

Ketua YLC Peradi Kebumen, Dani SH, mengatakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum di berbagai warga sekolah terkait anti bullying ini sebagai awal dari memberikan pemahaman bahwa secara fundamental bahwa siswa juga mendapatkan kebebasan Hak Asasi Manusia, pemahaman untuk cara mendapatkan hak itulah yang diajarkan, mulai dari cara melapor jika terjadi perundungan hingga perlindungan hukum.

"Sosialisasi dan pengabdian masyarakat ini kita memberikan materi kepada para siswa terkait anti bullying dan bijak dalam bermedia sosial dimana akhir-akhir ini sering terjadi".¹² Deni menyampaikan dalam sosialisasi hukum ini, YLC atau Komite Advokat Kebumen juga bekerja sama dengan Prodi Hukum Unimugo. Sosialisasi akan digelar secara berkesinambungan sebagai bentuk pengabdian masyarakat.

Sebagai akademisi hukum selain memiliki tanggung dalam kegiatan pengabdian masyarakat, hal itu agar masyarakat juga dapat memiliki pengetahuan akan hukum. Pengabdian masyarakat ini bertujuan supaya mereka paham akan hukum, salah satunya para siswa ini sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki tenaga dan pikiran optimal merupakan salah satu harta bangsa yang berharga untuk turut berperan serta dalam membantu membuat negara ini semakin maju.¹³ Oleh karena itu kami membekali mereka pengetahuan yang cukup, khususnya di bidang hukum agar dapat mengendalikan sikap dan perbuatan agar terhindar dari masalah hukum. Dengan diselenggarakan penyuluhan hukum ini dapat membuka cakrawala pemikiran para siswa agar mawas diri mengenal perilaku dan tindakan yang akan dilakukan ke depan terkait perbuatan yang dilarang undang-undang dan dapat mengurangi jumlah kasus dan perkara terkait anak yang berhadapan dengan hukum.

¹² wawancara dengan pak Deni ILC Peradi Kebumen (n.d.).

¹³ Wawancara dengan Pak Deni Dosen Hukum (n.d.).

Kepala Sekolah SMPN 1 Kuwarasan, Sukarni, mengapresiasi dan penyampaian terima kasih kepada YLC Peradi Kebumen yang melakukan penyuluhan hukum bagi para peserta didiknya. Peserta yang mengikuti sosialisasi yakni perwakilan kelas sebanyak 10 orang dan pengurus osis. Kepala Sekolah SMPN 1 Kuwarasan, Sukarni mengatakan "Terimakasih kami sangat senang dengan kegiatan ini bisa menggelorakan pemahaman anti bullying di sekolah. Hal itu dinilai sangat penting dikarenakan siswa usia SMP masih sangat rentan terjadi tindakan bullying, hal itu karena kurangnya pengetahuan mereka yang masih menilai bentuk-bentuk dari tindakan bullying".¹⁴ Sosialisasi ini menjadikan pemahaman bagi para siswanya, yang tadinya siswa belum tau tindakan bullying setelah mendapatkan materi ini menjadi paham dan harapannya ikut menyebarkan.¹⁵



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi

2. Forum FGD Dengan Siswa Korban Dan Pelaku Bullying

Kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan sosialisasi tindak pidana penipuan jual beli tanah. *Focus Group Discussion* (FGD) dilaksanakan pada Kamis tanggal 20 Juni 2024 setelah siswa mendapatkan materi sosialisasi pencegahan bullying pada lingkungan sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai tindakan bullying apa saja yang terjadi di Sekolah SMPN 1 Kuwarasan. Dari FGD tersebut mendapatkan informasi bahwa tindakan bullying yang banyak dilakukan oleh siswa diantaranya adalah memanggil nama teman dengan nama orang tua mereka,

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Sukarni Kepala Sekolah SMPN 1 Kwarasan (n.d.).

¹⁵ "<https://www.kebumenekspress.com/2024/06/komite-advokat-kebumen-gelar.html>," n.d.

melakukan candaan berupa penghinaan fisik, melakukan penghinaan melalui media sosial sesama temannya, dan bahkan ada yang melakukan kekerasan fisik.

permasalahan-permasalahan tersebut yang menjadi fokus dalam pembahasan FGD, terutama dalam memberikan pemahaman lebih dalam mengenai tindakan-tindakan bullying yang dapat mengarah kepada tindakan pidana serta mencari solusi dalam mencegah perbuatan bullying di Sekolah SMPN 1 Kuwarasan. Dari hasil FGD menemukan beberapa solusi diantaranya melakukan pendampingan hukum kepada pelaku korban bullying, membentuk tim anti bullying yang beranggotakan dari siswa dan guru serta membuat peraturan sanksi terhadap pelaku bullying di Sekolah SMPN 1 Kuwarasan serta penandatanganan komitmen anti bullying dari seluruh lapisan yang ada pada Sekolah SMPN 1 Kuwarasan.



Gambar 2. FGD dalam pencegahan tindakan bullying pada Sekolah SMPN 1 Kuwarasan



Gambar 3. Penandatanganan komitmen anti bullying pada Sekolah SMPN 1 Kuwarasan

3. Penyelesaian Tindakan Bullying Melalui Restoratif Justice

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan pendampingan hukum kepada korban pelaku bullying dengan mengedepankan penerapan restorative justice dimana melibatkan seorang mediator (ILC Peradi Kebumen) serta melibatkan semua pihak yang terlibat dalam diskusi terstruktur. Tujuannya adalah untuk mendengarkan semua perspektif dan mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang terjadi. Kemudian Pelaku bullying diminta untuk memahami dampak dari tindakan mereka terhadap korban, baik secara emosional maupun sosial serta Pelaku bullying diminta untuk meminta maaf secara langsung kepada korban.

Bukan hanya permintaan maaf formal, tetapi juga pengakuan tentang kesalahan mereka dan komitmen untuk tidak mengulangi perilaku tersebut di masa depan dan melakukan kesepakatan tertulis atau komitmen untuk mengubah perilaku dan mencegah kejadian serupa di masa depan harus dilakukan. Ini mungkin melibatkan pengawasan dan dukungan lanjutan dari pihak sekolah atau komunitas. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dari korban maupun pelaku dari tindakan bullying.

4. Manfaat Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Bullying Lingkungan SMPN 1 Kwarasan

Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi yang dilakukan Tim Pengabdian pada saat dan setelah kegiatan, ditemukan tanda-tanda yang menunjukkan keberhasilan kegiatan pengabdian ini. Bagi tim pengabdian, kegiatan ini sudah dapat mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Pada awal sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Lingkungan SMPN 1 Kwarasan siswa masih minim dalam pemahaman bullying yang dapat berakibat pada tindak pidana.

Hal ini yang membuat perbuatan bullying masih saja terjadi di lingkungan tersebut. Namun setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat dari prodi hukum Universitas Muhammadiyah Gombong, terjadi peningkatan pemahaman dampak terhadap perbuatan bullying yang mereka lakukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melakukan pengawasan selama dua minggu setelah dilakukannya sosialisasi dan penyelesaian bullying melalui restorative justice, dengan hasil tidak terjadi lagi tindakan bullying disekolah tersebut.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan pengabdian ini memberikan hasil yang sangat bermanfaat baik dari pihak sekolah maupun dari peradi dan prodi hukum unimugo. Melalui pemahaman bullying kepada siswa SMPN 1 Kwarasan memberikan dampak yang baik untuk siswa terutama dari pengetahuan terhadap dampak dari perilaku bullying yang mereka lakukan dapat masuk dalam tindak pidana. serta dengan dilakukannya penyelesaian masalah terhadap pelaku bullying dapat memberikan perlindungan hak bagi korban dan pelaku serta penyelesaian bisa dilakukan secara damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Aksan, La Ode Awal Sakti, and Faisal Herisetiawan Jafar. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Korupsi Sebagai Wujud Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (June 11, 2023): 239. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6822>.
- Ali, Mahrus, and Ari Wibowo. "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika* 33, no. 2 (May 1, 2018): 260. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>.
- Amaliya, Fani Putri, Saufitri Komalasari, and Masduki Asbari. "The Role of Islam in Shaping the Millennial Generation's Morals and Character." *Journal of Information Systems and Management (JISMA)* 01, no. 02 (2022): 18–21. <https://jisma.org/index.php/jisma/article/view/10>.
- Azhari, Devita Wahyu, and Warlina Febrita Putri. "Urgensi Moralitas Generasi Bangsa: Sebuah Esai." *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan* 01, no. 02 (2023): 7–11.
- Christy, Zefanya Amarya, Rikman Unter, and Doddy Hendro Wibowo. "'Aku Siswa Anti Bullying': Layanan Psikoedukasi Untuk Mencegah Bullying Di Sekolah." *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2022): 429–39.
- Dewa Putu Hendra Widiatmika. "Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (March 30, 2023): 1–5. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.1>.
- Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (October 25, 2018): 142–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>.
- "<https://www.kebumenekspress.com/2024/06/komite-advokat-kebumen-gelar.html>," n.d.
- Nur Zulfah Binti Md Abdul Salam. "Mitigasi Di Mahkamah Syariah: Penghakiman Berasaskan Keadilan Restoratif Dan Rehabilitasi." *Journal of Fatwa Management and Research* 26, no. 2 (October 15, 2021): 227–40. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.407>.

Setiyawan, Deni, Wahab Aznul Hidayat, Hadi Tuasikal, and Siti Afiyah. "Green Restorative Justice: Environmental Enforcement and Justice." *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (January 9, 2024): e2545. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2545>.

Setyowati, Dewi. "Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (June 27, 2020): 121–41. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>.

Syuhada, Otono. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (October 9, 2021): 144–59. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1495>.

Wawancara dengan Ibu Sukarni Kepala Sekolah SMPN 1 Kwarasan (n.d.).

Wawancara dengan Pak Deni Dosen Hukum (n.d.).

wawancara dengan pak Deni ILC Peradi Kebumen (n.d.).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
